



**PEMERINTAH KOTA BANJAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR**

NOMOR : 421.9/Kpts. 242 - Disdikbud

**TENTANG**

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PAUD NURUL IMAN  
ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/Kpts. 009-Disdikpora

**TENTANG**

PEMBENTUKAN PAUD NON FORMAL


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk lebih berkembangnya penyelenggaraan PAUD Nurul Iman yang beralamat di Jalan Rahayu No. 3 RT. 03 RW. 03 Kel. Muktisari Kec. Langensari Kota Banjar serta meningkatnya pengelolaan manajemen kelembagaan diperlukan adanya penyegaran kepengurusan kelembagaan;
  - b. Bahwa sehubungan adanya anggota pengurus PAUD Nurul Iman yang mengundurkan diri, maka terhadap lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/Kpts. 009-Disdikpora tentang Pembentukan PAUD Non Formal perlu dilakukan perubahan;
  - c. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud hurup a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang perubahan susunan kepengurusan PAUD Nurul Iman.
- Mengingat :
- 1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 2. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;
  - 3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan PAUD;
  - 6. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 7. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :
- 1. Permohonan Perubahan kepengurusan lembaga PAUD Nurul Iman No. 01/III.O/E/2023 Tanggal 10 Juli 2023;
  - 2. SK. Yayasan PAUD Kelurahan Muktisari Kec. Langensari Kota Banjar Nomor : 01/KEP/I/O/D/2023 Tentang Penangkatan/Penugasan Kepala Sekolah PAUD.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PAUD NURUL IMAN ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANJAR NOMOR : 421.9/Kpts. 009-Disdikpora TENTANG PEMBENTUKAN PAUD NON FORMAL
- Pertama : Susunan Pengurus PAUD Nurul Iman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Susunan Pengurus PAUD Nurul Iman yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar Nomor : 421.9/Kpts. 009-Disdikpora tentang Pembentukan PAUD Non Formal tanggal 19 April 2012 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Ketiga : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjar  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2023



Tembusan Yth:

1. Walikota Banjar
2. Kepala DPMPTSP Kota Banjar
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
4. Camat Kecamatan Langensari
5. Arsip